

13. KEGIATAN USAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI
KBLI 02209 (USAHA KEHUTANAN LAINNYA)

NO	JUDUL	KETERANGAN
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi yang meliputi kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.</p> <p>Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan wisata alam Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. sarana wisata tirta;b. sarana akomodasi;c. sarana transportasi;d. sarana transportasi khusus (<i>helikopter, seaplane, ultralight, submarine, catamaran boat</i>); dane. sarana wisata petualangan alam.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none">1. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi, yang selanjutnya disebut (PB-PSWA) adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.4. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

		<p>5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.</p> <p>6. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kehutanan.</p> <p>7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola Taman Hutan Raya dan/atau yang disertai tugas dan tanggung jawab di Taman Hutan Raya.</p>
3.	Penggolongan Usaha	Tidak ada perbedaan penggolongan usaha
4.	Persyaratan Umum Usaha	<p>1. Rencana kegiatan usaha atau proposal usaha, yang memuat informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan Kegiatan Usaha, letak/lokasi areal yang dimohon). b. Rencana Kegiatan Usaha (memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi perusahaan/koperasi sendiri, menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha sarana yang akan dikembangkan, jenis dan jumlah sarana yang akan dibangun, rencana tenaga kerja, serta rencana investasi); dan c. Penutup (menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai). <p>2. Pakta Integritas yaitu surat pernyataan bermaterai yang berisi paling sedikit menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah; b. melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan

		<p>d. sanggup untuk memenuhi semua kewajiban .</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya yang dilengkapi dengan peta lokasi yang dimohon;4. Pertimbangan Teknis diterbitkan oleh Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan. Dalam hal pertimbangan teknis Kepala OPD/UPTD yang membidangi kepariwisataan setempat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan diterima tidak diterbitkan, maka permohonan pengajuan PB-PSWA) dapat dilanjutkan tanpa pertimbangan teknis dari OPD/UPTD.5. Melakukan pemberian tanda batas areal usaha yang dimohon dan selanjutnya dituangkan dalam:<ol style="list-style-type: none">a. Berita Acara Pemberian Tanda Batas yang ditandatangani oleh timyang terdiridari pemohon dan UPT/UPTD sesuai kewenangannya dan diketahuioleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; danb. Peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang ditandatangani oleh pihak pemohon dan disetujui/disahkan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD Provinsi atau Kepala UPTD Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.6. Persetujuan Lingkungan7. Membuat rencana perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta dilengkapi dengan dokumen rencana tata letak (site plan) dan desain fisik sarana dan prasarana yang akan dibangun yang disahkan oleh Direktur Teknis. Rencana perusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam memuat informasi:<ol style="list-style-type: none">a. Pendahuluan (latar belakang, maksud dan tujuan);b. Data Umum Perusahaan (badan hukum perusahaan, alamat perusahaan, bidang usaha, organisasi perusahaan, keuangan);c. Data Umum Areal yang diusahakan (Letak, Luas dan Batas Areal Usaha, Aksesibilitas, Potensi Objek Daya Tarik Wisata Alam di sekitar areal usaha, Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat dan Kebijakan Pengembangan Wilayah di Sekitar Areal Usaha);
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">d. Rencana Kegiatan Pengusahaan (Penataan Areal Pengusahaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Areal Pengusahaan, Pembangunan dan Pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya, Pengelolaan Pengunjung, Pengelolaan Lingkungan, Mitigasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran) dan rencana kegiatan lain sesuai ketentuan;e. Rencana Investasi, Rencana Biaya dan Perkiraan Pendapatan (Memuat rencana investasi yang akan ditanamkan, rincian biaya operasional kegiatan pengusahaan dan rincian perkiraan sumber-sumber pendapatan selama pengusahaan); danf. Analisis Investasi (Uraian tentang kelayakan investasi yang akan ditanamkan terkait dengan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam yang meliputi uraian perhitungan NPV, IRR, BCR dan Pay Back Period).g. Lampiran:<ul style="list-style-type: none">1) Matriks Rencana Kegiatan Selama Periode Pengusahaan yang dibuat per Lima Tahun yang memuat nama kegiatan, satuan fisik, volume, biaya;2) Peta Areal Kerja sarana jasa lingkungan wisata alam sesuai Berita Acara pemberian tanda batas;3) Dokumen <i>Site Plan</i> memuat informasi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup)b) Dasar-dasar Pertimbangan Pengembangan Rencana Tata Letak (pertimbangan kebijakan, ekologis, fisik, teknis, estetika, Nilai Sejarah/Historis, dan Sosial dan Budaya)c) Rencana Tata Letak (rencana tata ruang, rencana tata bangunan, dan rencana pengembangan infrastruktur antara lain jaringan jalan, jaringan komunikasi, jaringan instalasi air, jaringan listrik, dll)d) Penutup (harapan dan asumsi yang dapat mendukung pelaksanaan pengembangan pada areal perencanaan)e) Lampiran berupa Peta <i>Site Plan</i>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">4) Dokumen Desain Fisik memuat informasi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup);b) Pendekatan perencanaan (Kebijakan, Ekologis, Fisik, Teknis, Estetika dan Sosial dan Budaya);c) Detail Engineering Design (DED) Fisik Bangunan (jenis-jenis bangunan yang akan dikembangkan, bahan-bahan yang digunakan dan asalnya, ukuran bangunan, bentuk bangunan serta penjelasan atas DED bangunan, sifat bangunan dan konstruksi bangunan);d) Penutup (harapan dan asumsi atas penyusunan desain fisik); dane) Lampiran berupa gambar DED;danh. Membayar Iuran Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.i. Memenuhi persyaratan dilaksanakan maksimal 1 (satu) tahun setelah memperoleh Surat Perintah Pemenuhan Persyaratan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.j. Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi berlaku selama jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. <p>8. Ketentuan Pemenuhan Persyaratan Umum</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pertimbangan teknis menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan penandaan batas Areal Kegiatan Usaha kepada UPT/UPTD setempat.b. Permohonan pengesahan Rencana Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam disampaikan kepada Direktur Jenderal setelah pemohon memperoleh pertimbangan teknis dari UPT/UPTD dan melakukan penandaan batas Areal Kegiatan Usaha.c. Verifikasi persyaratan umum usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal; dand. Persetujuan dilakukan oleh Menteri.
--	--	--

5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ol style="list-style-type: none">1. Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi dilaksanakan pada Ruang Usaha yang telah ditetapkan di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Blok Pemanfaatan Taman Wisata Alam atau Blok Pemanfaatan Taman Hutan Raya.2. Perizinan berusaha Pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam hanya dapat dimohon oleh non perseorangan (badan usaha milik negara; badan usaha milik daerah; badan usaha milik swasta; Bumdes atau koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.3. Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.4. Dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah karakteristik bentang alam;5. Bentuk bangunan sarana wisata alam yang ramahlingkungan dan memperhatikanbudayalokal.6. Pembangunan sarana yang diperkenankan maksimum 2 (dua) lantai;7. Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan disesuaikan dengan kondisi setempat dan diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat;8. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;9. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan dan memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;10. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;11. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan aspek hemat energi.12. Bangunan sarana wisata alam harus memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang.13. Untuk usaha skala mikro sampai dengan kecil diperuntukkan bagi koperasi dan Bumdes dengan luas areal yang dimohonkan maksimal 2 (dua) hektar.
----	--------------------------	---

6.	Sarana	Sarana minimum: 1. Sarana kantor pengelola; 2. Sarana mitigasi/sarana penanggulangan bencana, kebakaran atau keadaan darurat, gangguansatwa liar; 3. Sarana Pengelolaan Sampah dan Limbah; 4. Papan petunjuk/papan larangan/papan informasi dalam rangka pengamanan kawasan dan pengunjung; dan 5. Memiliki call center pelayanan dan tanggap darurat
7.	Struktur Organisasi dan SDM	Melibatkan tenaga ahli/Sumberdaya Manusia (SDM) di bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan pengajuan PB-PSWA sesuai izin yang diberikan.
8.	Pelayanan	Pelayanan minimum yang disediakan: a. Data dan informasi pelaku usaha yang tercantum dalam NIB yang dikeluarkan oleh sistem OSS. b. Dalam NIB telah tercantum nama perusahaan, alamat kantor/korespondensi, NPWP, nomor telp, nomor fax, email, kode dan nama KBLI, status penanaman modal
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Sarana wisata alam yang dibangun dalam kawasan konservasi harus sesuai kaidah konservasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Sistem Manajemen Usaha	1. Menyusun Dokumen Rencana Karya Lima Tahunan (RKL) dan disahkan oleh Kepala UPT Direktorat Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, yang terdiri dari: a. Rencana Karya Lima Tahunan Tahap Pertama yang memuat informasi sebagai berikut: 1) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan) 2) Rencana Kegiatan: a) Rencana Penyusunan Dokumen Perencanaan b) Rencana Pembangunan Sarana Prasarana c) Rencana Pemeliharaan Sarana Prasarana

		<ul style="list-style-type: none">d) Rencana Pengamanan dan Pemeliharaan Areal Pengusahaane) Rencana Pengembangan SDMf) Rencana Pengelolaan Pengunjungg) Rencana Pelaksanaan Mitigasih) Rencana Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakati) Rencana Pengelolaan Lingkunganj) Rencana Pemasarank) Rencana Usaha Pariwisata Alaml) Rencana Jumlah Pengunjung <p>3) Lampiran</p> <p>b. Rencana Karya Lima Tahunan Lanjutan yang memuat informasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan)2) Rencana dan Realisasi Pelaksanaan RKL Tahap Sebelumnya3) Kendala dan Upaya Penyelesaian4) Rencana Kegiatan:<ul style="list-style-type: none">a) Rencana Penyusunan Dokumen Perencanaanb) Rencana Pembangunan Sarana Prasaranac) Rencana Pemeliharaan Sarana Prasaranad) Rencana Pengamanan dan Pemeliharaan Areal Pengusahaane) Rencana Pengembangan SDMf) Rencana Pengelolaan Pengunjungg) Rencana Pelaksanaan Mitigasih) Rencana Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakati) Rencana Pengelolaan Lingkunganj) Rencana Pemasarank) Rencana Usaha Pariwisata Alaml) Rencana Jumlah Pengunjung5) Lampiran
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none">c. Jangka Waktu atau periode dokumen RKL didasarkan pada tahun takwim (tahun berdasarkan kalender yang berawal dari Januari dan berakhir pada 31 Desember).d. RKL Pertama disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diperoleh pengajuan PB-PSWA.e. RKL Tahap kedua dan seterusnya disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya RKL berjalan. <p>2. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan disahkan oleh UPT Direktorat Jenderal yang membidangi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rencana Karya Tahunan Tahap Pertama yang memuat informasi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan)2) Rencana Kegiatan dan Investasi:<ul style="list-style-type: none">a) Rencana Penyusunan Dokumen Perencanaanb) Rencana Pembangunan Sarana Prasaranac) Rencana Pemeliharaan Sarana Prasaranad) Rencana Pengamanan dan Pemeliharaan Areal Pengusahaane) Rencana Pengembangan SDMf) Rencana Pengelolaan Pengunjungg) Rencana Pelaksanaan Mitigasih) Rencana Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakati) Rencana Pengelolaan Lingkunganj) Rencana Pemasarank) Rencana Usaha Pariwisata Alaml) Rencana Jumlah Pengunjung3) Lampiranb. Rencana Karya Tahunan Lanjutan yang memuat informasi sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">1) Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan)2) Rencana dan Realisasi Pelaksanaan RKT Tahap Sebelumnya3) Kendala dan Upaya Penyelesaian
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">4) Rencana Kegiatan dan Investasi:<ul style="list-style-type: none">a) Rencana Penyusunan Dokumen Perencanaanb) Rencana Pembangunan Sarana Prasaranac) Rencana Pemeliharaan Sarana Prasaranad) Rencana Pengamanan dan Pemeliharaan Areal Pengusahaane) Rencana Pengelolaan Pengunjungf) Rencana Pelaksanaan Mitigasig) Rencana Pengembangan SDMh) Rencana Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakati) Rencana Pengelolaan Lingkunganj) Rencana Pemasarank) Rencana Usaha Pariwisata Alaml) Rencana Jumlah Pengunjung5) Lampiranc. Jangka Waktu atau periode dokumen RKT didasarkan pada tahun takwim (tahun berdasarkan kalender yang berawal dari Januari dan berakhir pada 31 Desember).d. RKT Tahap Pertama disusun selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKL tahap pertama disahkan.e. RKT Tahap kedua dan seterusnya disusun selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya RKT berjalan.3. Merealisasikan pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Izin diterbitkan;4. Melaksanakan kegiatan pengusahaan sarana jasa lingkungan wisata alam sesuai dokumen RKT yang telah disahkan;5. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal usaha;6. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;7. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan Perizinan Usaha;
--	--	---

		<ol style="list-style-type: none">8. Memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan Izin Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam;9. Memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;10. Membuat laporan kegiatan usaha secara periodik berupa laporan bulanan (selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya), yang memuat informasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Pengunjung (asal pengunjung, kegiatan pengunjung, jumlah pengunjung)b. Penjualan Paket Kegiatan/wisata (jenis paket kegiatan/wisata, harga (Rp/paket), volume, jumlah (Rp), keterangan)c. Realisasi Pembayaran PNBP (Jenis PNBP, Realisasi (s.d. bulan lalu, bulan ini, s.d. bulan ini), Keterangan (bukti setor))d. Realisasi penanaman modal/Sarana/prasarana/fasilitas Wisata Alam (jenis Sarana/prasarana/fasilitas, jumlah, tahun pengadaan, nilai investasi (Rp), Kondisi (baik, perlu perbaikan, tidak bisa digunakan), Keterangan)e. Pemeliharaan aset negara bagi pemegang izin yang di areal pengusahaannya terdapat aset negara (jenis aset, jumlah, kondisi (baik, perlu perbaikan, tidak bisa digunakan), Jenis Pemeliharaan, Keterangan);f. Kecelakaan Pengunjung (lokasi, jenis kecelakaan, upaya penanganan dan tindak, keterangan)g. Pegawai dan Tenaga Kerja (tenaga tetap dan tenaga lepas, jumlah, nama, pendidikan, jabatan, bidang/jenis keahlian, keterangan)h. Pengelolaan Lingkungan (Uraian Kegiatan, Frekuensi, Lokasi, dan Keterangan)11. Membuat laporan kegiatan usaha secara periodik berupa laporan tahunan kepada Menteri (selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya), yang memuat informasi sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Kata Pengantarb. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pengusahaan)c. Target dan Realisasi Kegiatan Usaha dalam bentuk matrik yang memuat informasi:<ol style="list-style-type: none">1) Kegiatan (pengunjung, Realisasi penjualan paket/ kegiatan wisata
--	--	---

		<p>(pendapatan kotor), pembayaran PNBPN, sarana/prasarana/fasilitas wisata alam (jumlah dan nilai investasi), pemeliharaan aset negara jika ada, pegawai dan tenaga kerja (pegawai tetap dan tenaga lepas), pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan, Pengembangan SDM dan Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat);;</p> <p>2) Target (volume dan satuan);</p> <p>3) Realisasi (volume dan satuan); dan</p> <p>4) Keterangan;</p> <p>d. Permasalahan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut</p> <p>e. Lampiran (antara lain dokumentasi kegiatan perusahaan)</p> <p>12. Membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik (disampaikan paling lambat pada tanggal 30 bulan Juni tahun berikutnya).</p> <p>13. Membayar Pungutan Hasil Usaha Perusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>14. Pelaku usaha dan seluruh karyawan wajib memiliki kartu pass kawasan konservasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan/distempel UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.</p>
11.	Penilaian Kesesuaian dan Pengawasan	<p>A. Penilaian Kesesuaian</p> <p>Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap persyaratan dan kewajiban sesuai standar usaha yang termuat pada angka 4 sampai dengan 10 tersebut di atas.</p> <p>B. Pengawasan</p> <p>1. Pengawasan dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, dan dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala UPT Direktorat Jenderal yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem/Kepala UPTD sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.</p> <p>3. Indikator dalam pengawasan mencakup standar pelaksanaan kegiatan usaha dan persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP Nomor 5 Tahun</p>

		<p>2021.</p> <p>4. Untuk melakukan pengawasan dilakukan perencanaan pengawasan yang mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.</p> <p>Jenis Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, dan pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat termasuk pengunjuk dan/atau pelaku usaha pada waktu tertentu.2. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. Laporan perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi kegiatan perusahaan termasuk penanaman modal dan tenaga kerja setiap 1 (satu) bulan dan realisasi pendapatan serta kegiatan usaha sesuai dokumen perencanaan pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun). Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual, yang meliputi pemeriksaan administrasi dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha, dan/atau pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Inspeksi lapangan oleh pelaksana pengawasan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha3. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual. Pengawasan insidental dapat dilakukan baik secara sendiri maupun bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dan/atau Pemerintah Daerah. Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari
--	--	---

		<p>kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.</p> <p>4. Penilaian hasil pengawasan atau evaluasi dilakukan oleh Menteri LHK/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai kewenangannya, yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem/Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Pelaksanaan penilaian hasil pengawasan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Penilaian hasil pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam pengawasan. Pengolahan data dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan untuk mengevaluasi perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Berdasarkan penilaian hasil pengawasan, tim penilaian hasil pengawasan menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik kepada sistem OSS dan secara manual kepada Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.</p> <p>Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pemegang PB-PSWA, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none">a. melakukan reviu terhadap laporan berkala (Laporan bulanan dan Laporan tahunan) yang diberikan oleh pemegang izin;b. menyusun laporan hasil reviu; danc. menyampaikan rekomendasi.2. Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pemegang PB-PSWA, pelaksana pengawasan mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none">a. menyerahkan surat tugas kepada Pemegang PB-PSWA yang akan diperiksa;b. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pemegang PB-PSWA yang diperiksa;c. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;d. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dane. menjaga kerahasiaan informasi Pemegang PB-PSWA.
--	--	--

		<p>3. Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pemegang PB-PSWA, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:</p> <ol style="list-style-type: none">a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik; dan/ataud. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana. <p>4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>6. Menteri LHK, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan</p> <p>Pembinaan</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pembinaan dilaksanakan oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD sesuai kewenangannya.2) Pembinaan dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
--	--	---

14. KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN JASA WISATA ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI
KBLI 02209 (USAHA KEHUTANAN LAINNYA)

NO	JUDUL	KETERANGAN
1.	Ruang Lingkup	<p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi yang meliputi kawasan Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya,</p> <p>Usaha penyediaan jasa wisata alam pada kawasan konservasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Jasa Pemandu/Interpreter Wisata Alam b. Penyediaan Jasa Transportasi Wisata alam c. Penyediaan Jasa Perjalanan Wisata Alam d. Penyediaan Jasa Cinderamata Wisata alam e. Penyediaan Jasa Makanan dan Minuman Wisata Alam f. Penyediaan Jasa Persewaan Peralatan Wisata Alam. g. Penyediaan Jasa Informasi Pariwisata Alam.
2.	Istilah dan Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PB-PJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 2. Wisata Alam terbatas adalah suatu kegiatan untuk mengunjungi, melihat dan menikmati keindahan alam di zona rimba, zona perlindungan bahari, zona/blok tradisional, zona/blok religi, budaya dan sejarah serta blok pemanfaatan SM. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. 5. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

		<ul style="list-style-type: none">6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam dan ekosistem, yang mengelola Suaka Margasatwa, Taman Nasional, dan Taman Wisata Alam.7. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang kehutanan.8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT dinas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola Taman Hutan Raya dan/atau yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
3.	Penggolongan Usaha	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak ada penggolongan usaha;b. Diprioritaskan pelaku usaha yang tinggal di sekitar kawasan konservasi.
4.	Persyaratan Umum Usaha	<ul style="list-style-type: none">1. Perorangan<ul style="list-style-type: none">a. Surat Keterangan Keahlian/pernah mengikuti pelatihan sesuai bidang usaha (khusus untuk jasa pemandu/interpreter wisata alam/wisata petualangan)b. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSSc. Rekomendasi kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya2. Untuk Non Perorangan:<ul style="list-style-type: none">a. Akta Pendirian Badan Usaha (Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Badan Usaha Milik Swasta; Badan Usaha Milik Desa; atau Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.b. pakta integritas, yaitu surat pernyataan bermaterai yang berisi paling sedikit menyatakan:<ul style="list-style-type: none">1) menjamin bahwa semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar dan sah;2) melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;3) tidak memberi, menerima, menjanjikan sesuatu dalam bentuk apapun berkaitan dengan permohonan; dan4) sanggup untuk memenuhi semua kewajiban

		<ul style="list-style-type: none">c. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan, yang memuat informasi:<ul style="list-style-type: none">1) Pendahuluan (Latar Belakang dan Tujuan Kegiatan Usaha);2) Rencana Kegiatan Usaha (Memberikan gambaran umum dan penjelasan pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa wisata alam yang dilaksanakan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wisata alam dan konservasi di kawasan, bagi masyarakat sekitar kawasan, bagi penerimaan negara dan bagi perusahaan/koperasi sendiri, menjelaskan juga mengenai jenis kegiatan usaha dan rencana tenaga kerja);3) Penutup (Menjelaskan mengenai asumsi-asumsi dan harapan untuk terselenggaranya kegiatan usaha jasa wisata alam sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai);d. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui Sistem OSS; dane. Rekomendasi kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya. <ul style="list-style-type: none">3. Membayar Iuran Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.4. Verifikasi persyaratan umum usaha dan persyaratan khusus usaha dilakukan oleh Kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya.5. Notifikasi perizinan dilakukan oleh kepala UPT/UPTD sesuai kewenangannya.6. Perizinan Berusaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada Kawasan Konservasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
5.	Persyaratan Khusus Usaha	<ul style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa pemandu/Interpreter Wisata alam pada kawasan konservasi:<ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu/interpreter wisata alam untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata (tenaga pemandu/interpreter wisata alam telah memiliki Surat keterangan keahlian/pernah mengikuti pelatihan pemandu);b. Pelibatan masyarakat sekitar kawasan dalam pelaksanaan pemanduan/interpretasi alam;c. Pelayanan jasa pemanduan dengan materi bermuatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem dan obyek daya tarik wisata alam pada kawasan konservasi; dan

		<ul style="list-style-type: none">d. Memiliki keterampilan dan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). <p>2. Penyediaan jasa transportasi wisata alam pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan jasa transportasi berupa usaha penyediaan kuda, sepeda, perahu bermesin atau tidak bermesin untuk transportasi laut, danau, dan sungai disesuaikan dengan karakteristik obyek wisata alamnya, serta alat transportasi berdasarkan kreativitas masyarakat setempat yang sudah direkomendasi keamanannya oleh UPT untuk penyediaan transportasi di Suaka Margasatwa. Sedangkan untuk penyediaan jasa transportasi pada Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya, selain ketentuan tersebut, dapat berupa kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc;b. Pengemudi jasa transportasi memiliki surat izin mengemudi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Penyediaan moda transportasi baik transportasi darat, laut, sungai dan danau laik operasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dand. Memiliki keterampilan atau menyediakan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). <p>3. Penyediaan jasa perjalanan wisata alam pada kawasan konservasi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pelayanan jasa perencanaan perjalanan wisata alam;b. Pelayanan penyelenggaraan pariwisata alam/paket wisata alam;c. Pelayanan penyediaan tenaga pemandu/interpreter wisata alam dan atau porter wisata alam selama perjalanan wisata alam di kawasan konservasi (ada pelibatan masyarakat sekitar kawasan);d. Pelayanan pengkoordinasian penyediaan akomodasi dapat melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar berupa penyediaan <i>homestay</i> dan/atau peralatan pendukung lainnya;e. Pelayanan pengkoordinasian penyediaan makanan dan minuman dapat melalui kerjasama dengan masyarakat sekitar; danf. Memiliki keterampilan atau menyediakan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
--	--	--

		<p>g. Apabila hanya sebagai Tour Operator maka cukup menyediakan pelayanan dan peralatan Kesehatan. Apabila Tour Operator sekaligus pemandu harus mempunyai ketrampilan dan peralatan Kesehatan.</p> <p>4. Penyediaan jasa cinderamata wisata alam pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan jasa cinderamata untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios usaha yang difasilitasi oleh UPT dan/atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan;b. Penyediaan cinderamata diutamakan memenuhi unsur keunikan dari kawasan konservasi, kekhasan budaya setempat atau kearifan lokal;c. Penyediaan cinderamata diutamakan memanfaatkan sumberdaya lokal sebagai bahan dasar utama cinderamata, dengan memperhatikan asas kelestarian sumberdaya alam;d. Penyediaan cinderamata menggunakan bahan dasar utama dengan tidak mengambil dari dalam kawasan konservasi;e. Penyediaan tempat sampah dengan mengikuti ketentuan yang berlaku; danf. Kios usaha yang bersih dan terawat. <p>5. Penyediaan jasa makanan dan minuman pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan jasa makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan atau minuman yang difasilitasi oleh UPT dan/atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan-undangan;b. Penyediaan tempat sampah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;c. Penanganan limbah sisa makanan dan minuman; dand. Kios/kedai usaha yang bersih dan terawat. <p>6. Penyediaan jasa persewaan peralatan wisata alam pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyediaan jasa persewaan peralatan wisata yang didukung dengan perlengkapan berupa kios/gudang penyimpanan yang oleh UPT dan/atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. Pelayanan jasa persewaan peralatan wisata alam misalnya berupa peralatan
--	--	--

		<p><i>snorkeling, diving, canoing, kemah, perlengkapan pendakian, paralayang, atau perlengkapan wisata lainnya;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> c. Pelayanan penyediaan melibatkan masyarakat sekitar kawasan; d. Penyediaan tempat sampah dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. Memiliki keterampilan atau menyediakan peralatan dasar untuk penerapan Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). <p>7. Penyediaan jasa Informasi pariwisata alam pada kawasan konservasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan jasa informasi berupa data, berita, fitur, video, dan hasil penelitian mengenai pariwisata alam pada kawasan konservasi yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan atau elektronik; b. Penyebaran informasi terkait konservasi sumberdaya alam dan ekosistem; dan c. Pelibatan masyarakat sekitar kawasan dalam pelaksanaan kegiatannya,
6.	Sarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. penyediaan jasa cinderamata, penyediaan jasa makanan dan minuman dan penyediaan jasa persewaan peralatan wisata alam tidak diperbolehkan di dalam Kawasan suaka margasatwa. 2. Untuk penyediaan jasa wisata alam, khusus untuk penyediaan jasa cinderamata, penyediaan jasa persewaan Peralatan wisata alam dan penyediaan jasa makanan dan minuman, sarana berupa kios/kedai dapat difasilitasi oleh UPT/UPTD dan/atau pihak lain sesuai ketentuan perundangan.
7.	Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Untuk perorangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Mempunyai keterampilan di bidang penyediaan jasa wisata alam sesuai jenis jasa wisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Memiliki pengetahuan/pemahaman tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem 2. Untuk Non Perorangan: <ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi, Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang terdapat divisi/bagian yang menangani:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem; dan 2. bidang pariwisata alam. <ol style="list-style-type: none"> b. Sistem penatausahaan secara tertib dan baik c. Memiliki SDM yang mempunyai keterampilan bidang penyediaan jasa wisata alam sesuai jenis jasa wisata alam sesuai peraturan perundang-undangan. d. Melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM dibidang jasa wisata alam terkait dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem; e. Penyerapan tenaga kerja masyarakat sekitar.
8.	Pelayanan	Memiliki call center pelayanan dan tanggap darurat.
9.	Persyaratan Produk/Jasa	Produk jasa wisata alam yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
10.	Manajemen Sistem Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung; 2. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; 3. Memelihara aset negara bagi penyedia jasa wisata alam yang memanfaatkan sarana milik pemerintah; 4. Membuat laporan kegiatan usaha secara per semester kepada kepala UPT atau kepala UPTD sesuai dengan kewenangannya sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perorangan: Berupa matrik yang memuat informasi: Bulan, jenis usaha jasa, jumlah pengunjung, jenis produk/jasa yang disediakan, jumlah pendapatan kotor (Rp), Pembayaran PNBP, pengamanan kawasan, pengelolaan kebersihan lingkungan tempat usaha, pemeliharaan aset negara jika ada, dan keterangan b. Non Perorangan: Memuat informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kata Pengantar 2. Pendahuluan (Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pengusahaan) 3. Target dan Realisasi Kegiatan Usaha dalam bentuk matrik yang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> a) Jumlah pengunjung, pegawai dan tenaga kerja (pegawai tetap dan tenaga lepas), penjualan produk/jasa wisata alam, pembayaran PNBP,

		<p>pemeliharaan aset negara jika ada, pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung, kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah, keterangan);</p> <ul style="list-style-type: none">b) Target (volume dan satuan);c) Realisasi (volume dan satuan); dand) Keterangan; <ul style="list-style-type: none">4. Permasalahan/Kendala dan Upaya Tindak Lanjut; dan5. Lampiran (antara lain dokumentasi kegiatan perusahaan).5. Membayar Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam pada kawasan konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan6. Pelaku usaha dan seluruh karyawan wajib memiliki kartu pass kawasan konservasi yang berlaku selama 1 (satu) tahun yang disahkan/di stempel UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.
11.	Penilaian Kesesuaian Pengawasan	<ul style="list-style-type: none">1. Penilaian Kesesuaian Penilaian kesesuaian dilakukan terhadap persyaratan dan kewajiban sesuai standar usaha yang termuat pada angka 4 sampai dengan 10 tersebut di atas.2. Pengawasan<ul style="list-style-type: none">1. Pengawasan dilakukan oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya, dan dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala UPT Direktorat Jenderal yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem/Kepala UPTD sesuai kewenangannya.2. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.3. Indikator dalam pengawasan mencakup standar pelaksanaan kegiatan usaha dan persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PP Nomor 5 Tahun 2021.4. Untuk melakukan pengawasan dilakukan perencanaan pengawasan yang mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana Pengawasan.

		<p>Jenis Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan usaha terdiri dari pengawasan rutin yang dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, dan pengawasan insidental yang dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat termasuk pengunjung dan/atau pelaku usaha pada waktu tertentu.2. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan/atau inspeksi lapangan. Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha memuat kepatuhan pelaku usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. Laporan perkembangan kegiatan usaha memuat realisasi kegiatan penyediaan jasa wisata alam, termasuk tenaga kerja dan pendapatan setiap 6 (enam) bulan. Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual, yang meliputi pemeriksaan administrasi dan/atau fisik atas pemenuhan standar kegiatan usaha, dan/atau pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan. Inspeksi lapangan oleh pelaksana pengawasan dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha. Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya pelaku usaha dinilai patuh, inspeksi lapangan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.3. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual. Pengawasan insidental dapat dilakukan baik secara sendiri maupun bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya dan/atau Pemerintah Daerah. Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya. Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.4. Penilaian hasil pengawasan atau evaluasi dilakukan oleh Menteri LHK/Gubernur/Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya, yang didelegasikan
--	--	---

		<p>Kepala UPT Direktorat Jenderal yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem/Kepala UPTD sesuai kewenangannya. Penilaian hasil pengawasan diolah berdasarkan indikator dalam pengawasan. Pengolahan data dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan pelaku usaha dan untuk mengevaluasi perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Berdasarkan penilaian hasil pengawasan, Kepala UPT Direktorat Jenderal yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem/Kepala UPTD sesuai kewenangannya menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik kepada sistem OSS dan secara manual kepada Direktur Jenderal/Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.</p> <p>Pelaksana Pengawasan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pemegang PB-PJWA, pelaksana Pengawasan mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none">a. melakukan reviu terhadap laporan berkala (Laporan Semester) yang diberikan oleh pemegang PB-PJWA;b. menyusun laporan hasil reviu; danc. menyampaikan rekomendasi.2. Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pemegang PB-PJWA, pelaksana pengawasan mempunyai tugas:<ol style="list-style-type: none">a. menyerahkan surat tugas kepada Pemegang PB-PJWA yang akan diperiksa;b. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pemegang PB-PJWA yang diperiksa;c. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala dengan kondisi lapangan;d. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan; dane. menjaga kerahasiaan informasi Pemegang PB-PJWA.3. Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pemegang PB-PJWA, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:<ol style="list-style-type: none">a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;c. menyusun salinan dari dokumen dan/atau mendokumentasikan secara elektronik; dan/atau
--	--	---

		<p>d. memeriksa lokasi kegiatan usaha.</p> <ol style="list-style-type: none">4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai pelaksana pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.5. Pelaksana Pengawasan harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan kegiatan usaha.6. Menteri LHK, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya melakukan peningkatan kompetensi pelaksana Pengawasan untuk mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan yang dilakukan secara berkelanjutan <p>Pembinaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan Dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Gubernur/Bupati/Walikota, Direktur Teknis, Kepala UPT, Kepala UPTD dan/atau Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.2. Pembinaan dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
--	--	---